

BAB II

PROBLEMATIKA FAST FASHION DI ERA GLOBALISASI

Globalisasi mempunyai peran penting dalam pembentukan sistem kerja industri *fast fashion*. Dalam konteks kecepatan perputaran produksi dan penjualan, globalisasi mendorong terciptanya mode tren. Dinamika tren terbaru berjalan sangat cepat dengan dukungan media sosial instagram sehingga perusahaan ritel *fast fashion* memproduksi pakaian dengan model terbaru setiap bulan atau hanya dengan hitungan minggu.

Dinamika tren mode pada industri *fast fashion* yang sangat cepat didukung dengan harga jual yang sangat murah. Kedua elemen tersebut menyebabkan fenomena konsumsi berlebihan pada kalangan konsumen *fast fashion*. Harga murah dan tren terbaru memungkinkan konsumen untuk selalu mengikuti perkembangan mode tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Oleh karena itu, konsumen cenderung tidak akan menggunakan pakaian yang telah dibeli dalam jangka waktu yang lama dan tidak segan untuk terus menerus membeli pakaian hasil *fast fashion* (UK Parliament, 2019).

Harga murah pada industri *fast fashion* merupakan hasil dari penggunaan sistem *global supply chain*. Sistem ini diklaim perusahaan ritel *fast fashion* sebagai metode paling efektif dalam menghadapi permintaan yang tinggi dan mendapat keuntungan maksimal. Sistem ini merupakan metode yang sangat efektif digunakan bagi produsen karena dengan sistem tersebut, produsen mampu menghasilkan tuntutan pasar secara cepat. Sistem *fast fashion* yang dibentuk oleh proses globalisasi tersebut membawa dampak yang beragam.

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan dampak *fast fashion* dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada bagian

pertama, penulis akan menjabarkan tentang keterlibatan ILO secara khusus terhadap isu *fast fashion*. Kemudian bagian selanjutnya akan membahas profil dan komitmen H&M terhadap permasalahan yang terjadi akibat industri ini. Bagian ketiga akan membahas dampak *fast fashion* dilihat dari sudut pandang ekonomi terhadap perusahaan dan perekonomian negara. Pada bagian selanjutnya, penulis akan menjelaskan urgensi Isu *fast fashion* dan awal mula isu ini mendapat perhatian masyarakat internasional. Pada bagian kelima akan dijabarkan tentang dampak *fast fashion* bagi lingkungan dalam lingkup global. Pada bagian terakhir, penulis akan menjelaskan tentang isu pembahasan utama dalam karya tulis ini yaitu isu kemanusiaan pada industri *fast fashion*.

A. Keterlibatan ILO Dalam Isu Fast Fashion

ILO adalah sebuah organisasi internasional berbasis pemerintah yang merupakan bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus terbentuk untuk menangani dan melindungi hak pekerja atau buruh. Didirikan pada tahun 1919, ILO bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar perburuhan internasional dan membantu negara-negara anggota untuk meratifikasi dan menerapkan standar-standar tersebut (Australian AID, 2012) Standar-standar ini termasuk prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja yang meliputi kebebasan dari pemaksaan, penghapusan diskriminasi di tempat kerja, penghapusan pekerja anak, kebebasan berserikat dan hak kolektif tawar-menawar pekerja.

Secara struktur ILO memiliki dua badan utama yang terdiri dari *The International Labour Conference and the Governing Body* (didalamnya terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja) dan *the International Labour Office* atau kantor ILO yang menjalankan tugas sebagai sekretariat (ibid). Meskipun terdapat struktur khusus dalam organisasi, ILO memiliki karakteristik khusus

dibanding dengan agen PBB yang lain. ILO merupakan organisasi yang memiliki sifat 'tripartit'. Tripartit merupakan kondisi dimana ILO menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan pekerja dan hubungan industrial. Dalam struktur dan fungsinya, sebagai pihak ketiga ILO menyatukan pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja untuk bersama-sama membentuk kebijakan dan program yang mempromosikan konsep pekerjaan layak dalam suatu forum dimana negara anggotanya dapat secara bebas dan terbuka memperdebatkan dan menguraikan standar dan kebijakan tenaga kerja (ILO, 2010).

Dalam menjalankan misinya, ILO mempunyai program utama yang menjadi pusat operasi. *Decent Work Agenda* adalah program yang mempromosikan gagasan bahwa pekerjaan dapat membuka jalan bagi kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, memperkuat individu, keluarga dan komunitas sehingga harus didukung dengan keadaan yang layak dan ramah terhadap implementasi hak-hak pekerja. Program ini juga memiliki empat tujuan strategis yaitu menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua orang, menjamin hak di tempat kerja, memperluas perlindungan sosial, dan mempromosikan dialog sosial (ILO, 2010).

Decent Work Agenda berlaku pada semua aspek industri yang memiliki pekerja. Sehubungan dengan tekstil, industri ini sejak awal sudah menjadi salah satu fokus ILO dalam penanganan masalah pekerja atau buruh. Dampak globalisasi terhadap industri tekstil sudah diprediksi akan mempengaruhi sistem produksi. Perubahan pada sistem tersebut memunculkan fenomena *fast fashion* yang mana memunculkan focus baru untuk ditangani oleh ILO. Fokus ILO secara spesifik pada isu fast fashion terhitung sejak tahun 2012, saat peristiwa terbakarnya pabrik Tazreen Fashion di Bangladesh (ILO, 2012). Sejak saat itu, ILO mengesahkan *National Tripartite Action on Fire Safety* atau pernyataan komitmen untuk bekerja sama mengembangkan rencana

kesepakatan tentang jaminan keamanan dari kebakaran bagi pekerja industri *fast fashion*.

Tragedi Rana Plaza di Bangladesh pada tahun 2013 merupakan pemicu dimana ILO menjalankan fungsi tripartite dan mengklasifikasikan isu *fast fashion* sebagai isu baru untuk menjadi fokus kajian. Permasalahan pada sistem *global supply chain* yang melibatkan perusahaan ritel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kontrol menjadi alasan mendasar bagi ILO untuk membuka akses kolaborasi dengan perusahaan ritel *fast fashion*.

Secara umum, tujuan kolaborasi dengan perusahaan ritel adalah untuk mempermudah kontrol proses produksi yang etik dan tidak melanggar hak-hak pekerja. Selain itu, kolaborasi ini dimaksudkan untuk membentuk aliansi global dan model positif bagi aktor-aktor yang terlibat dalam industri ini untuk turut bertindak dalam penanganan isu hak pekerja *fast fashion*.

B. Profil dan Komitmen H&M Terhadap Problematika Fast Fashion

H&M merupakan perusahaan ritel *fast fashion* kedua terbesar di dunia asal Swedia yang memproduksi pakaian mode cepat untuk pria, wanita, remaja dan anak-anak. H&M saat ini beroperasi di 62 negara dengan lebih dari 4.500 toko dan pada 2015 mempekerjakan sekitar 132.000 orang (H&M). Sama seperti perusahaan ritel *fast fashion* yang lain, H&M tidak memiliki pabrik tersendiri dan bergantung pada sistem produksi dari supplier yang ditempatkan di negara ketiga.

H&M dilansir bekerja sama dengan kurang lebih 800 supplier mandiri yang tersebar di berbagai negara. Supplier tersebut tersebar di beberapa negara seperti Bangladesh, Bulgaria, Cambodia, China, Ethiopia, India, Indonesia, Italy, Korea, Myanmar, Pakistan, Portugal, Romania, Sri Lanka, Sweden, Vietnam. Presentase pabrik produksi terbesar adalah

Bangladesh dimana terdapat lebih dari 200 pabrik produksi di negara tersebut (H&M, 2012).

H&M merupakan perusahaan ritel *fast fashion* yang menjadi pelopor berbagai gerakan dan program yang mendukung etika dalam proses produksinya sejak lama. H&M secara sadar menyadari tantangan yang terjadi pada industri *fast fashion* meliputi berbagai aspek. Secara garis besar H&M menyadari tantangan dalam industri ini dari aspek kemanusiaan dan juga lingkungan global.

Sejak tahun 2012 sebelum isu *fast fashion* menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, H&M meluncurkan 7 komitmen dalam rangka menciptakan industri pakaian yang berkelanjutan yang tertuang pada program *Conscious Action* (Conscious Action Highlights, 2012). Komitmen tersebut meliputi :

1. Penyediaan produk mode bagi konsumen yang secara sadar dan peka pada produk pakaian yang dikenakan. Komitmen pertama ini mengimplikasikan bahwa H&M ingin konsumennya terhubung dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi dari bahan baku maupun pekerjanya.
2. Memilih dan memberi penghargaan terhadap rekan supplier yang bertanggung jawab. Komitmen kedua merupakan suatu bentuk dorongan H&M terhadap rekan produsen mereka yang tersebar di berbagai negara untuk selalu memperhatikan kualitas kontrol terutama dalam pemenuhan hak pekerjanya. Komitmen ini dilakukan dengan metode audit, evaluasi, maupun pemberian pelatihan manajemen kepada pihak supplier.
3. Menjunjung Etika dan penghargaan bersama terhadap konsumen, kolega bisnis, maupun pekerja yang terlibat dalam seluruh proses industri *fast fashion*. H&M menilai bahwa nilai etika adalah poin penting

dalam setiap pengambilan kebijakan perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Misi Penanganan iklim. H&M berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam menghadapi perubahan iklim dan mengurangi emisi pada proses produksi pakaian mereka,
5. Kampanye gerakan *Reduce, Reuse, Recycle*. H&M menyadari limbah pakaian bekas pakai merupakan masalah yang dihasilkan dari industri pakaian. Melalui komitmen gerakan ini H&M menerima pengembalian pakaian bekas pakai dari konsumen untuk diolah kembali.
6. Penggunaan bahan baku secara bertanggung jawab yang berarti menggunakan bahan baku secara efektif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah.
7. Memperkuat komunitas yang berarti H&M berkomitmen untuk memperkuat nilai, etika, dan manfaat bagi komunitas dalam industri *fast fashion*.

Dapat terlihat dari komitmen diatas H&M memperhatikan aspek yang menjadi masalah dari industri fast fashion yangmana didominasi oleh ancaman kerusakan lingkungan global. Meski demikian H&M juga menunjukkan komitmen yang sangat kuat pada aspek kemanusiaan. Program *Concious Action* H&M selalu mengalami proses pembaharuan dan dilaporkan setiap tahunnya. Selain itu, H&M semakin membuktikan diri dalam keterlibatan perwujudan industri *fast fashion* yang berkelanjutan melalui kemauan dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Menanggapi tragedi runtuhnya Rana Plaza pada tahun 2013, H&M menjadi perusahaan ritel fast fashion yang pertama kali menandatangani Bangladesh Fire and Safety Accord, sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum antara perusahaan tempat produksi dan perusahaan induk *fast fashion*. Komitmen H&M dalam usaha memperbaiki hak pekerja juga ditunjukkan melalui sambutan ajakan kerjasama dengan ILO yang secara

husus mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan isu pekerja fast fashion pada tahun 2014 (ILO, 2014).

Atas komitmen yang konsisten H&M mulai diakui sebagai perusahaan *fast fashion* pelopor yang dapat dicontoh menjadi model positif bagi perusahaan lain.

“H&M plays a leadership role by showing other brands in the same space that it is possible to create fashion collections that are more environmentally responsible”. –Allana McAspurn (Made By, 2012).

Allana McAspurn merupakan Direktur dari Made By. Made By merupakan sebuah organisasi non-profit yang mempunyai misi sosial dan lingkungan pada industri pakaian. Allana mengungkapkan bahwa H&M tidak hanya berbicara dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tetapi langsung bertindak dengan menunjuk langsung pada akar masalah pada industri. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh H&M seharusnya dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain serta mengukuhkan posisi H&M memiliki peran kepemimpinian pada industri ini.

Selain mendapat pengakuan dari aktor lain, komitmen H&M sendiri telah mendapat pengakuan atas program dan komitmen yang dibuat. Pengakuan tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan dan capaian indeks. Dow Jones Sustainability Indeks, FTSE4Good, Global 100 List, Oekom Prime, dan Source Award Finalist (H&M, 2013).

C. Hubungan Fast Fashion Dan Pertumbuhan Ekonomi

Globalisasi dalam *fast fashion* menyediakan peluang kerja bagi jutaan orang di dunia dan berpotensi berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah negara berkembang. Dalam kacamata ekonomi, industri pakaian adalah salah satu industri penghasil kekayaan terkuat

dan tertinggi di dunia. Pengecer *fast fashion* dapat secara cepat mengumpulkan pundi-pundi uang karena perputaran produksi dan penjualan yang cepat. Pengecer *fast fashion* juga berpotensi kecil untuk mengalami kerugian. Kerugian dapat secara cepat diatasi dengan metode meluncurkan produk baru dan berpotensi menciptakan suatu tren.

Industri tekstil tidak hanya menguntungkan perusahaan ritel, tetapi juga memberi pengaruh bagi suatu negara. Nilai keuntungan yang cukup fantastis menjadikan industri tekstil sebagai salah satu pendorong ekonomi terbesar suatu negara. Tiongkok menduduki peringkat nomor satu di dunia dalam produksi *fast fashion* dan ekspor tekstil secara keseluruhan. Tiongkok tercatat mengekspor tekstil senilai \$274 miliar pada 2013, dan menyumbang senilai 43,1% dari ekspor pakaian secara global.

Sebagai negara tujuan favorit dalam rantai *global supply chain fast fashion*, Industri *fast fashion* merupakan *single sourcing* atau sumber utama pertumbuhan ekonomi di Bangladesh. Pada tahun 2012, industri tekstil tercatat menyumbang 45% dari seluruh lapangan kerja industri di Bangladesh. Berdasarkan data dari The World Bank, produk domestik bruto (PDB) Bangladesh tumbuh hingga \$173,82 miliar pada tahun 2014 dengan komposisi \$31,2 miliar dari ekspor yang diantaranya merupakan produk pakaian jadi.

Bangladesh tercatat sebagai eksportir *Readymade Garment* (RMG) terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sebesar 81% ekspor Bangladesh hanya berasal dari sektor RMG dan memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap PDB Bangladesh. Industri *fast fashion* mampu mempekerjakan sekitar 20 juta orang di Bangladesh dan merupakan pendorong utama perekonomian negara tersebut.

Konsumen juga menjadi pihak yang diuntungkan dengan keberadaan *fast fashion*. Harga murah yang ditawarkan *fast fashion* merupakan suatu keuntungan bagi

konsumen. Dengan harga yang tergolong murah, *fast fashion* membuka kesempatan bagi konsumen untuk mencoba berbagai gaya tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Pertumbuhan populasi kelas menengah di seluruh dunia menjadi suatu faktor penting dari perkembangan industri tekstil. Peningkatan populasi kelas menengah berarti daya beli masyarakat meningkat dan mengakibatkan pertumbuhan permintaan terhadap industri tekstil. Menurut Ellen McArthur Foundation, produksi pakaian meningkat sekitar dua kali lipat dalam 15 tahun terakhir, dan diprediksi masih akan mengalami peningkatan sebesar 400 persen pada tahun 2050 (Deborah Drew, 2019).

Namun tetap saja dalam proses produksi industri *fast fashion* masih mengalami berbagai permasalahan serius yang perlu diselesaikan. Perputaran cepat dalam *fast fashion* tidak hanya memberi dampak pada isu hak pekerja tetapi juga pada aspek lain yaitu pada konteks kemanusiaan dan ekosistem lingkungan global.

D. Globalisasi Industri *Fast Fashion*

Keberadaan isu *fast fashion* dalam hubungan internasional tidak terlepas dari adanya peran serta kepedulian masyarakat internasional. Pengetahuan masyarakat internasional terhadap isu *fast fashion* didapat dari peran media masa sebagai agen pertama dalam penyiaran tragedi runtuhnya Rana Plaza yang kemudian menjadi penggugah atau *wake up call* bagi masyarakat internasional untuk mulai menilik lebih jauh terhadap isu pelanggaran hak asasi pekerja pada industri *fast fashion* (The Guardian, 2018).

Sejak terjadinya insiden tersebut, media besar internasional telah terlebih dahulu menghubungkan insiden tersebut sebagai tanggung jawab bagi perusahaan ritel *fast fashion* sebagai pelaku utama dalam sistem *global supply*

chain. Pada 24 April 2013, media The Wall Street Journal menjabarkan dalam artikel daringnya bahwa insiden tersebut merupakan penggugah terbesar tentang penyalahgunaan sistem global supply chain dalam industri ini. Artikel tersebut juga menekankan urgensi bahwa perusahaan pakaian dan produsen *fast fashion* pihak ketiga di Bangladesh harus cepat bertindak untuk mengatasi permasalahan tersebut (Bodreau, 2015).

Media besar internasional seperti BBC juga gencar menyiarkan pemberitaan tentang urgensi perusahaan ritel *fast fashion* untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak pekerjaannya. Pada edisi 14 Mei 2013, BBC mengungkapkan adanya tekanan yang sangat besar dari masyarakat internasional terutama dari kalangan aktivis untuk memperbaiki kondisi pekerja *fast fashion* di Bangladesh (BBC, 2013).

Tindak lanjut dari penyiaran tersebut kemudian memunculkan atensi yang cukup signifikan yang datang dari Organisasi Non-pemerintah Internasional. Salah satu organisasi non-pemerintah Internasional yang mempunyai peran cukup besar dalam mengatasi hak asasi pekerja *fast fashion* adalah Clean Clothes Campaign. Clean Clothes Campaign atau CCC berdiri sejak tahun 1984 di Inggris, yang mana secara khusus bergerak dalam menangani isu kesejahteraan pekerja pada industri tekstil dan pakaian. Dalam menanggapi peristiwa Rana Plaza, CCC secara cepat bekerja sama dengan International Labor Rights Forum (ILRF) dengan mendukung IndustriALL Global Union dalam mengundang perusahaan *fast fashion* yang menempatkan proses produksinya di Bangladesh untuk bertanggung jawab dengan membayar sejumlah kompensasi yang adil bagi pekerja yang menjadi korban (Clean Clothes Campaign, 2013).

Atensi masyarakat internasional semakin berkembang seiring dengan ribuan pekerja industritekstil di Bangladesh yang menggelar aksi unjuk rasa pada peringatan hari buruh

menuntut hak mereka yang terenggut selama proses bekerja dan juga menuntut hukuman mati untuk pemilik Rana Plaza (The Guardian, 2013). Meski demikian, kepedulian akan isu ini belum dapat menyentuh ranah aktor individu. Hal ini yang kemudian mendasari beberapa pihak untuk membuat media edukasi tentang isu *fast fashion* yang dapat menyentuh semua kalangan yaitu melalui pembuatan film dokumenter.

“The True Cost” merupakan sebuah film dokumenter yang dibuat oleh sineas Andrew Morgan. Alasan utama dalam pembuatan film dokumenter ini adalah peristiwa runtuhnya Rana Plaza yang menggugah kesadaran bahwa tidak banyak orang yang mengetahui proses, kondisi pabrik, maupun dalam pemenuhan hak asasi pekerja industri *fast fashion*. (CNN, 2015)

Andrew Morgan melakukan investigasi selama 2 tahun ke negara – negara tujuan sistem *global supply chain fast fashion* yakni Bangladesh, India, dan Kamboja. Dalam film ini, Andrew Morgan turut menyertakan partisipasi aktivis dan orang-orang yang berpengaruh dari industri fashion, termasuk pencinta lingkungan, pekerja tekstil, pemilik pabrik, dan orang-orang yang mendukung perusahaan perdagangan yang adil dan mempromosikan industri pakaian yang berkelanjutan (The Huffington Post, 2015).

Secara garis besar, film dokumenter ini mengungkap keserakahan, ketakutan, kekuasaan, serta hubungan antara fashion, konsumerisme, media masa, globalisasi, dan kapitalisme dalam industri *fast fashion* (Morgan, 2015). Film ini menjelaskan tingkat ketidaksetaraan dan kesenjangan yang terjadi kepada para pekerja, serta mengungkap fakta terputusnya koneksi masyarakat internasional dari kenyataan yang harus dihadapi pekerja *fast fashion*. Aktivis yang disertakan dalam film ini seperti John Hilary, Lucy Siegle dan Livia Firth mengungkap kritik terhadap *multinational corporation fast fashion* yang menjustifikasi tindakan

eksploitasi terhadap tenaga kerja murah dan melanggar hak dan keselamatan pekerja demi menghasilkan keuntungan besar (Ozdamar-Ertekin, 2017). Film ini juga menyorot perilaku pasar yang sangat konsumtif, dampak negatif sistem musim dalam *fast fashion*, dampak lingkungan, serta diskusi lajut tentang cara penyelesaian masalah dalam industri ini.

Tidak berhenti pada film “The True Cost”, stasiun televisi berita Inggris BBC2 meluncurkan film dokumenter berjudul “Clothes to Die For” (Anna, 2014). Secara garis besar “Clothes to Die For” memiliki kesamaan dengan film “The True Cost” dalam mengungkap sisi gelap industri *fast fashion*. Sebagai pembeda, “Clothes To Die For” turut mengungkap pergerakan masyarakat internasional dalam menanggapi isu pekerja pada industri ini yang bernama Fashion Revolution (Hayes, 2014).

Fashion Revolution merupakan sebuah organisasi non-profit yang didirikan atas respon terhadap runtuhnya Rana Plaza. Organisasi ini mengatur kampanye internasional yang bertajuk ‘Revolusi Fashion’ untuk melakukan demonstrasi terhadap perusahaan ritel *fast fashion*. Kampanye ini menuntut reformasi sistemik industri fashion dengan fokus pada transparansi yang lebih besar dalam rantai pasokan fashion (Diplomat, 2015).

Fashion Revolution kemudian juga menetapkan peringatan bencana Rana Plaza di Bangladesh sebagai *Fashion Revolution Day*. Secara konsisten, kampanye ini menyoal perusahaan ritel untuk menjawab pertanyaan dalam tagar ‘#WhoMadeMyClothes’ melalui sosial media twitter pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 (Dearden, Fashion Revolution Day: ##WhoMadeMyClothes Campaign Remembers Rana Plaza Disaster, 2015). Organisasi ini cukup berhasil dalam menyebarkan kepedulian tentang isu hak pekerja dalam industri *fast fashion* kepada individu internasional yang mana ditandai dengan trendingnya tagar

'#whomademyclothes' sebagai tren global no. 1 di Twitter (Claire, 2015).

Serangkaian aksi dan tekanan dari masyarakat kepada perusahaan ritel *fast fashion* yang memproduksi pakaiannya di Bangladesh membuahkan hasil dengan dibentuknya Bangladesh Fire and Safety Accord, sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum antara perusahaan tempat produksi dan perusahaan induk *fast fashion*.

Kesepakatan ini secara spesifik menjamin bahwa tempat produksi harus memenuhi standar keamanan untuk mencegah kebakaran dan tersedianya jalur-jalur khusus jika kebakaran terjadi. Selain itu, bangunan produksi harus kokoh dan jauh dari ancaman runtuh atau kecelakaan lain. Kesepakatan ini memuat program lima tahun dalam audit keselamatan dan investasi remediasi pada pangkalan pemasok *fast fashion* di Bangladesh. Kesepakatan ini didukung dan disponsori oleh beberapa aktor internasional seperti ALL Global Union, UNI Global Union, Clean Clothes Campaign, International Labour Organization (ILO), dan pemerintah Bangladesh.

Akibat tekanan dari masyarakat internasional juga, perusahaan *fast fashion* akhirnya bertindak untuk menyikapi peristiwa ini. Seminggu setelah peristiwa Rana Plaza, perusahaan *fast fashion* mengadakan pertemuan pertama mereka untuk menentukan respons industri (Greenhouse, 2013). Pertemuan ini menghasilkan partisipasi perusahaan *fast fashion* dalam penandatanganan *Bangladesh Fire and Safety Accord*. Dalam pertemuan ini, H&M dan Inditex menjadi pelopor dalam mengumpulkan perusahaan dan mendapatkan kesepakatan untuk turut berpartisipasi dalam penandatanganan kesepakatan ini.

Meski telah berhasil mengumpulkan hampir 220 perusahaan *fast fashion* untuk berpartisipasi dalam kesepakatan ini, masih ada beberapa perusahaan *fast fashion* besar seperti GAP dan Wal-Mart yang kemudian menarik diri

dan menolak untuk berpartisipasi dalam penjaminan hak pekerja *fast fashion* di Bangladesh (Morrison, 2013). Secara terbuka GAP menganggap bahwa berkomitmen terhadap suatu kesepakatan hukum di Bangladesh tidak efektif. Sebaliknya, GAP berinisiatif bahwa langkah terbaik untuk menangani isu ini adalah melakukan pengusiran publik terhadap perusahaan yang melanggar tanpa harus terikat secara sah melalui kesepakatan hukum.

Hal ini menyebabkan kemarahan publik yang menuntut kedua perusahaan besar ini mengakui bahwa mereka turut bertanggung jawab dalam pemberian tanggung jawab atas isu hak pekerja *fast fashion* di Bangladesh karena keduanya menempatkan proses produksi di negara tersebut. Kemarahan publik terhadap GAP sebelumnya telah kemudian dikemukakan melalui demonstrasi di depan salah satu toko retail GAP di San Fransisco, dengan agenda menuntut perusahaan tersebut untuk menandatangani rancangan Bangladesh Fire and Safety Accord pada April 2013.



Gambar 2. 1 Masa menggelar aksi protes di depan toko GAP di San Fransisco

Sumber: <https://www.nytimes.com/2013/05/03/business/factory-owners-in-bangladesh-fear-firms-will-exit.html>

Dilansir dari CNN Bussiness, kemarahan publik terhadap perusahaan GAP terus berlanjut hingga diadakan demonstrasi lanjutan melalui kampanye di media internet. Dua

organisasi buruh, International Rights Forum dan United Students Against Sweatshops, meluncurkan sebuah situs web bernama *GAP Deathtraps* sebagai bentuk protes dan perluasan kesadaran kepada publik atas perbuatan tidak terpuji yang dilakukan perusahaan ini (CNN Business, 2013).

Sinergi berbagai aktor dari berbagai kalangan seperti media, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, maupun individu untuk menyelesaikan isu hak pekerja *fast fashion* ini menandakan bahwa sistem *global supply chain* dalam proses produksi *fast fashion* memerlukan penyelesaian dengan segera.

E. Dampak *Fast Fashion* Terhadap Degradasi Lingkungan Global

Sorotan utama pada isu *fast fashion* memang menitikberatkan pada isu kemanusiaan dan pelanggaran hak pekerja tetapi seiring berjalannya waktu, isu *fast fashion* kemudian juga dilihat dari berbagai perspektif yang masih berkaitan dan mempengaruhi hak pekerja yaitu dari perspektif lingkungan. Perhatian masyarakat internasional semakin berkembang dan menilik lebih jauh dampak-dampak kerusakan lingkungan secara global yang disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan sistem pada industri ini.

Kritik dari perspektif lingkungan juga bersumber dari masalah yang sama yaitu pada konteks “mode cepat” dan kesempatan konsumen untuk membeli lebih banyak pakaian dengan harga lebih murah. Lebih jauh lagi, peningkatan pola konsumsi secara global telah menciptakan jutaan ton limbah tekstil di tempat pembuangan sampah (Rachel Bick, *The Global Environmental Injustice Of Fast Fashion*, 2018).

Terdapat 80 miliar potong pakaian baru dibeli dengan nilai keuntungan sebesar \$ 1,2 triliun tiap tahun untuk industri mode global. Sebagian besar produk *fast fashion* ini datang dari Bangladesh dan Tiongkok dengan konsumen terbesar datang dari Amerika Serikat. Dengan nilai konsumsi sebesar

85%, pakaian bekas pakai kemudian hanya berakhir dikirim ke tempat pembuangan sampah sebagai limbah padat (Schoenherr, 2019).

Ironisnya, limbah tekstil ini tidak berakhir di negara dengan konsumen terbanyak, tetapi tetap merugikan bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah karena sebagian besar limbah ini berakhir di pasar pakaian bekas. Permasalahan ini dapat terjadi karena pada negara-negara tersebut sering kekurangan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan menegakkan perlindungan lingkungan dan pekerjaan untuk melindungi kesehatan manusia.

Menilik lebih lanjut tentang konteks pencemaran lingkungan dalam industri *fast fashion*, permasalahan utama pencemaran lingkungan datang atau bersumber dari bahan baku. World Wild Fund (WWF) Organisasi non pemerintah berbasis lingkungan mengkritik penggunaan sumber daya air yang sangat besar pada industri *fast fashion*. Dalam laporan yang direlease pada website, WWF mengungkap penggunaan air sebanyak 20.000 liter hanya untuk memproduksi satu kilogram kapas, yang hanya dapat digunakan untuk membuat satu buah kaos dan sepasang celana jeans (WWF). Hal ini menjadi sebuah masalah karena kebutuhan air untuk membuat sepasang baju melebihi jumlah air yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan minumannya selama lima hingga 6 tahun (Sustainable Fashion Matterz). Produsen juga menggunakan bahan alternatif instan seperti poliester, tekstil sintesis, nilon dan akrilik, yang mana bahan-bahan ini adalah sejenis plastik yang terbuat dari minyak bumi, yang berarti butuh waktu hingga seribu tahun untuk terurai (Queensland, 2019). Selain waktu urai yang tidak singkat, serat mikro dari bahan baku sintesis menyumbang 85% pencemar plastik di laut (Burton, 2017).

Proses dalam produksi *fast fashion* selanjutnya datang dari proses pewarnaan pakaian. Efek berbahaya dari bahan-bahan baku maupun pewarna tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang baik. Pengelolaan yang buruk pada tingkat produksi berpotensi besar berakhir di sungai maupun laut daerah tempat tinggal pekerja yang mana akan mempengaruhi ekosistem air dan tanah serta kondisi kesehatan pekerja.

Sebagai contoh ironi pengelolaan limbah yang buruk pada tingkat produksi, petani kapas yang bermukim disekitar pabrik *fast fashion* di Tiongkok sudah dapat mengetahui warna yang akan menjadi tren pada musim berikutnya hanya dengan melihat warna sungai yang mengalir di sekitar rumah mereka (Gee, 2017).

F. Problematika Kemanusiaan Dalam Isu *Fast Fashion*

Problematika yang terjadi pada tahap produksi *fast fashion* menimbulkan isu yang lebih serius dimana industri *fast fashion* menempatkan pekerjaannya dalam kondisi kerja yang tidak layak dan jugadapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern. The Ethical Initiative (ETI) mendeskripsikan perbudakan modern sebagai suatu tindakan eksploitasi manusia. Perbudakan modern meliputi kerja paksa, kerja pelunasan hutang, pernikahan paksa, praktik perbudakan, serta perdagangan manusia. Dalam konteks industri *fast fashion*, perbudakan modern ditandai dengan tidak terpenuhinya hak – hak mendasar pekerja dimana keadaan ini merugikan pekerja hingga membahayakan nyawa pekerja (Pentland, 2018).

Dalam industri *fast fashion*, tuntutan hasil produksi yang massif menyebabkan pekerja rentan dipaksa untuk bekerja melebihi waktu standar bekerja yang telah ditetapkan yakni selama 8 jam. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar

belakang penelitian ini, pekerja *fast fashion* menghadapi masalah jam kerja yang melebihi standar waktu dan tidak dijamin dengan biaya lembur. Tuntutan hasil produksi yang besar menghadapkan pekerja *fast fashion* pada ancaman dari memiliki pabrik produksi untuk dapat memenuhi target produksi yang telah ditentukan. Indikasi perbudakan modern dalam industri *ifast fashion* yang lain adalah tidak adanya jaminan hak kesehatan, hak keamanan, serta hak perlindungan dan ketiadaan departemen penjamin hak pekerja di setiap perusahaan.

Perbudakan modern dalam *fast fashion* melahirkan suatu ironi pelanggaran hak asasi yang mampu mempengaruhi martabat dan kualitas kehidupan pekerjanya. Sebuah contoh kasus akibat dari adanya praktik perbudakan modern pada industri *fast fashion* adalah terjebaknya pekerja *fast fashion* dalam kemiskinan yang mana terbanding terbalik dengan kehidupan pemilik perusahaan ritel.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Oksfam Australia, sembilan dari sepuluh pekerja *fast fashion* di Bangladesh tidak mampu membeli maupun menyediakan makanan untuk diri sendiri dan keluarga mereka. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk melewatkan makan, dan juga memaksa mereka untuk berhutang agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari (S Nayeem Emran, 2019). Padahal untuk dapat memenuhi gaji yang layak bagi pekerja *fast fashion* hanya akan menambah beban tambahan harga sebesar 1% setiap helai pakaian yang dijual kepada konsumen (Ibid) . Dalam wawancara tersebut juga terungkap sebesar 72% dan 76% pekerja di Bangladesh tidak mampu mendapatkan pengobatan ketika sakit dan tidak memiliki akses air yang bersih di rumah mereka. Selain itu satu dari tiga pekerja dilaporkan harus berpisah dengan anak karena penghasilan yang sangat rendah.

Investigasi tersebut juga menunjukkan bahwa perbudakan modern dalam *fast fashion* dapat menjadi faktor

penyebab kemiskinan struktural. Dengan minimnya perlindungan dan pendidikan bagi terhadap pekerja, pekerja tidak mempunyai kendali untuk dapat keluar dari rantai kemiskinan. Rantai kemiskinan akan mengarahkan pekerja pada situasi tidak menguntungkan lainnya seperti kesehatan yang tidak terjamin, kematian dini, dan kemiskinan yang berkelanjutan untuk generasi selanjutnya.

Perusahaan ritel menanggung tanggung jawab moral terhadap pekerjaanya karena dalam konteks pekerjaan, secara universal telah ditetapkan kesepakatan untuk mengatur segala perihal mengenai hak-hak pekerja yang juga merupakan bagian dari *United Nations Declarations of Human Rights* (UNDHR). Hak pekerja secara umum dalam UNDHR tertuang pada pada artikel 23 dan 24. Mengenai waktu bekerja, secara spesifik produsen melanggar hak dasar pekerja pada artikel 24 UNDHR yang berbunyi sebagai berikut:

“Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.”

ILO selaku organisasi Internasional yang dibentuk secara khusus untuk menangani isu pekerja telah merumuskan dan mengesahkan kesepakatan lanjutan sebagaimana yang tertuang dalam UNDHR, yang juga mengatur tentang perlindungan hak-hak pekerja. Kesepakatan tersebut tertuang pada *Declaration of the Fundamental Principles and Rights at Work* yang disahkan pada 18 Juni 1998 di acara *International Conference at its Eighty-sixth Session* di Jenewa dan juga versi revisi yang disahkan tertanggal 15 Juni 2010.

Sehubungan dengan permasalahan dalam industri *fast fashion* yang diakibatkan oleh proses globalisasi, deklarasi ini memuat *core labor standart* atau standar ketenagakerjaan inti yang diakui dan berlaku secara luas. Aturan yang telah disepakati dalam *core labor standart* yang berhubungan

dengan larangan adanya kerja paksa yang mengarah pada perbudakan modern tertuang dalam artikel 8:

“The prohibition of all forms of forced labor: includes security from prison labor and slavery, and prevents workers from being forced to work under duress.

Kumpulan artikel dan kesepakatan internasional yang telah dilanggar tersebut mengimplikasikan bahwa perusahaan telah gagal melindungi hak pekerjaannya dan menempatkan mereka pada situasi kejahatan kemanusiaan yang bernama perbudakan modern. Selain perusahaan ritel, dalam konteks yang menyangkut kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, pemerintah Bangladesh juga dinilai telah gagal melindungi pekerja dari industri yang menjadi pemasuk tunggal pendapatan terbesar negara tersebut (Burke, 2015).

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa isu *fast fashion* merupakan isu multi dimensi yang mengakibatkan dampak yang harus dihadapi secara serius oleh masyarakat internasional. Dampak yang ditimbulkan dari isu ini tidak hanya melibatkan isu kemanusiaan dan kesejahteraan dalam konteks hak asasi pekerja, tetapi juga mulai mempengaruhi lingkungan dalam skala global.

Dengan menilik pada banyaknya hal yang merugikan dalam setiap tahapan sistem *global supply chain* pada industri ini tentu memerlukan suatu langkah evaluasi masif dan tindakan tegas terutama dari kalangan aktor negara dan aktor internasional. Sinergi dan kerjasama antar aktor seperti kolaborasi dalam penyelesaian isu ini merupakan suatu langkah yang harus diterapkan untuk dapat mencapai tingkat perbaikan yang diinginkan. Dalam mencapai hasil tersebut, kolaborasi dan sinergi antar aktor internasional dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada.